


## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1. Gambaran Umum Kota Semarang

Ratusan tahun sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, Kota Semarang telah dikenal sebagai suatu wilayah pesisir di Jawa Tengah dan sudah berkembang sebagai sebuah kota. Perkembangannya dimulai pada abad ke-8 Masehi yang pada waktu itu masih menjadi bagian dari kerajaan Mataram Kuno. Wilayah Kota Semarang dikenal dengan nama Pragota dan berkembang pesat sejak kedatangan armada Laksamana Cheng Ho yang bersandar di Pelabuhan Simongan pada tahun 1405. Kemudian, mendirikan kelenteng yang saat ini disebut dengan Kelenteng Sam Poo Kong atau Gedung Batu.

**Gambar 2.1**  
**Peta Kota Semarang**



Sumber: Pemerintah Kota Semarang, 2019

Gambar 2.1 menunjukkan peta Kota Semarang yang merupakan kota ideal sebagai pintu masuk menuju kota lain di Jawa Tengah. Kota Semarang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Pada peta tersebut nampak bahwa Kota Semarang secara administratif terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan. Semarang dikelilingi oleh beberapa kabupaten di sebelah Timur yaitu Kabupaten Demak, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah Barat bersandingan dengan Kabupaten Kendal.

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

### **2.1.1. Kondisi Geografis**

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di antara garis 6°50’–7°10’ Lintang Selatan dan garis 109°35’–110°50’ Bujur Timur. Ketinggian Kota Semarang terletak

antara 0,75 meter sampai dengan 348 meter di atas garis pantai. Suhu udara berkisar antara 20-30°C dengan suhu rata-rata sebesar 27°C.

**Tabel 2.1**

**Letak Geografis Kota Semarang**

No.	Uraian	Batas Wilayah	
		Letak Lintang	Keterangan
1.	Sebelah Utara	6°50' LS	Laut Jawa
2.	Sebelah Selatan	7°10' LS	Kabupaten Semarang
3.	Sebelah Barat	109°35' BT	Kabupaten Kendal
4.	Sebelah Timur	110°50' BT	Kabupaten Demak

*Sumber: Kota Semarang Dalam Angka BPS Kota Semarang, diolah tahun 2020*

Pada tabel 2.1 di atas, disebutkan bahwa Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, dan dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai sebesar 13,6 km di sebelah Utara.

Berdasarkan morfologinya, wilayah Kota Semarang secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kota Semarang Bawah yang merupakan dataran rendah, dan Kota Semarang Atas yang merupakan dataran tinggi (perbukitan). Pada dataran rendah, struktur geologi berupa batuan endapan (alluvium) yang berasal dari endapan sungai yang mengandung pasir dan lempung, sedangkan pada daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku. Kota Semarang Bawah merupakan pusat kegiatan

pemerintahan, perdagangan, dan industri, sementara Kota Semarang Atas lebih banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan, dan hutan.

### 2.1.2. Luas Wilayah Kota Semarang

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373.70 km<sup>2</sup> atau 37.366.836 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari 39.56 km<sup>2</sup> (10.59%) tanah sawah dan 334.14 km<sup>2</sup> (89.41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53.12%) dan sekitar 19.97% tanah tersebut hanya dapat ditanami sebanyak 2 (dua) kali saja. Lahan kering sebesar 42.17% dari total lahan bukan sawah sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau bangunan dan halaman sekitar. Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Semarang**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Mijen	14	57,55	15,40
2.	Gunungpati	16	54,11	14,48
3.	Tembalang	12	44,20	11,83
4.	Ngaliyan	10	37,99	10,17
5.	Tugu	7	31,78	8,50
6.	Genuk	13	27,39	7,33
7.	Banyumanik	11	25,69	6,87
8.	Semarang Barat	16	21,74	5,82

9.	Pedurungan	12	20,72	5,54
10.	Semarang Utara	9	10,97	2,94
11.	Gajah Mungkur	8	9,07	2,43
12.	Semarang Timur	10	7,70	2,06
13.	Candisari	7	6,54	1,75
14.	Gayamsari	7	6,18	1,65
15.	Semarang Tengah	15	6,14	1,64
16.	Semarang Selatan	10	5,93	1,59
Jumlah		177	373.70	100

*Sumber: Kota Semarang Dalam Angka BPS Kota Semarang, diolah tahun 2020*

Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kota Semarang berdasarkan tabel 2.2 tersebut ialah Kecamatan Mijen dengan luas mencapai 57,55 km<sup>2</sup> yang berarti 15,40% luas wilayah Kota Semarang diperuntukkan bagi Kecamatan Mijen. Wilayah terkecil di Kota Semarang dengan luas 1,59% dari luas Kota Semarang yaitu Kecamatan Semarang Selatan. Kecamatan Semarang Selatan memiliki luas wilayah sebesar 5,93 km<sup>2</sup>. Kecamatan Mijen termasuk dalam daerah “kota atas” yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat areal persawahan dan perkebunan. Sementara Kecamatan Semarang Selatan merupakan pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian/bisnis Kota Semarang. Kecamatan di Kota Semarang yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah 16 kelurahan. Sementara kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan paling sedikit yaitu berjumlah 7 kelurahan terdiri dari Kecamatan Tugu, Kecamatan Candisari, dan Kecamatan Gayamsari.

### 2.1.3. Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi menjadikan wilayahnya memiliki jumlah penduduk yang banyak dan merupakan kota dengan penduduk terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes (BPS, 2019). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kota Semarang, penduduk Kota Semarang pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.814.109 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, penduduk Kota Semarang berjumlah sebanyak 1.786.116 jiwa dan di tahun 2017 berjumlah 1.753.093 jiwa.

**Tabel 2.3**

#### **Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk di Kota Semarang Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah (jiwa)	Persentase Penduduk (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Mijen	38.099	37.938	76.037	4,19
2.	Gunungpati	58.956	59.804	118.760	6,55
3.	Banyumanik	80.590	84.363	164.953	9,09
4.	Gajahmungkur	30.190	30.489	60.679	3,34
5.	Semarang Selatan	33.461	37.061	70.522	3,89
6.	Candisari	37.578	39.279	76.857	4,24
7.	Tembalang	103.695	105.809	209.504	11,55
8.	Pedurungan	106.235	108.453	214.688	11,83
9.	Genuk	59.589	59.421	119.010	6,56
10.	Gayamsari	41.113	41.923	83.036	4,58
11.	Semarang Timur	34.936	40.826	75.762	4,18
12.	Semarang Utara	58.161	61.486	119.647	6,60

13.	Semarang Tengah	28.228	32.874	61.102	3,37
14.	Semarang Barat	80.312	84.736	165.048	9,10
15.	Tugu	16.633	16.700	33.333	1,84
16.	Ngaliyan	81.521	83.650	165.171	9,10
Jumlah		889.297	924.812	1.814.109	100,00

*Sumber: Kota Semarang Dalam Angka BPS Kota Semarang, diolah tahun 2020*

Berdasarkan data yang ada pada tabel 2.3 tentang Jumlah Penduduk dan Presentase Penduduk di Kota Semarang Tahun 2019, Kecamatan Pedurungan menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak sebesar 214.688 jiwa yang berarti berjumlah sebanyak 11.83% dari seluruh penduduk Kota Semarang di tahun 2019. Pada tabel 2.3 tersebut juga menyatakan bahwa Kecamatan Tugu merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit jumlah penduduknya yaitu hanya sebesar 1.84% dari seluruh penduduk Kota Semarang. Jumlah penduduk di Kecamatan Tugu yaitu terhitung hanya 33.333 jiwa di tahun 2019.

Kepadatan penduduk di Kota Semarang cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk yaitu sejumlah 4.854 penduduk per km<sup>2</sup>. Namun, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata.

**Tabel 2.4**

**Kepadatan Penduduk di Kota Semarang Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	Persentase Kepadatan Penduduk (%)
1.	Mijen	1.321	1,13
2.	Gunungpati	2.195	1,88

3.	Tembalang	6.421	5,50
4.	Ngaliyan	6.690	5,73
5.	Tugu	11.892	10,18
6.	Genuk	11.752	10,06
7.	Banyumanik	4.740	4,06
8.	Semarang Barat	10.361	8,87
9.	Pedurungan	4.345	3,72
10.	Semarang Utara	13.436	11,50
11.	Gajah Mungkur	9.839	8,42
12.	Semarang Timur	10.907	9,34
13.	Candisari	9.951	8,52
14.	Gayamsari	7.592	6,50
15.	Semarang Tengah	1.049	0,90
16.	Semarang Selatan	4.348	3,72

*Sumber: Kota Semarang Dalam Angka BPS Kota Semarang, diolah tahun 2020*

Kepadatan penduduk di wilayah Kota Semarang yang ditunjukkan pada tabel 2.4, tercatat Kecamatan Semarang Utara sebagai wilayah terpadat yaitu mencapai 13.436 penduduk per km<sup>2</sup> dengan persentase sebesar 11,5% sedangkan Kecamatan Semarang Tengah merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah yakni 1.049 penduduk per km<sup>2</sup> dengan persentase sejumlah 0,90%.

Penduduk Kota Semarang sangat heterogen yang mana terdiri dari campuran beberapa etnis seperti Jawa, Tionghoa, Arab dan juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang baik untuk berusaha, menuntut ilmu maupun yang menetap di Kota Semarang. Mayoritas penduduk Kota Semarang adalah suku Jawa dengan bahasa sehari-hari menggunakan



bahasa Jawa. Penduduk Kota Semarang mayoritas memeluk agama Islam, kemudian berikutnya adalah agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Buddha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam mulai dari sebagai pedagang, pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik dan petani.

## **2.2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

### **2.2.1. Sejarah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

DPMPTSP Kota Semarang merupakan suatu instansi pemerintahan sebagai unsur pendukung tugas Walikota Semarang dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat untuk seluruh warga di Kota Semarang. DPMPTSP Kota Semarang juga memberikan pelayanan kepada seluruh investor baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang akan menanamkan modal di Kota Semarang. Awalnya, pada tahun 1999 dibentuk Unit Pelayanan Umum Terpadu sesuai dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 135 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Kemudian di tahun 2005, diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap.

Pada tahun 2008, dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang merupakan SKPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*). Selanjutnya, pada bulan Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang pada bulan Februari 2017.

#### **2.2.2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang**

Visi :

“Terwujudnya kecepatan, ketepatan dalam pelayanan perizinan dan iklim yang kondusif bagi investasi di Kota Semarang.”

Misi :

1. DPMPTSP Kota Semarang melakukan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis.
2. DPMPTSP Kota Semarang merumuskan kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan penunjang lainnya.
3. DPMPTSP Kota Semarang merumuskan kebijakan di bidang pengawasan dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan

Badan Usaha Milik Daerah dan potensi daerah, kerjasama investasi dan pelayanan perizinan.

4. DPMPTSP Kota Semarang melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam rangka penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelayanan perizinan serta pengawasan perizinan dan kerjasama investasi.

### **2.2.3. Tugas dan Fungsi Pokok DPMPTSP Kota Semarang**

#### **2.2.3.1. Kedudukan**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **2.2.3.2. Tugas Pokok**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan PTSP yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

#### **2.2.3.3. Fungsi**

DPMPTSP Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi berupa :

- a. Merumuskan berbagai macam kebijakan dari setiap bidang.
- b. Merumuskan renstra yang disesuaikan dengan visi dan misi Walikota pada periode tertentu.
- c. Mengkoordinasikan tugas yang telah diberikan demi terlaksananya program dan kegiatan tiap-tiap bidang.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- e. Menyusun SKP
- f. Menyelenggarakan kerjasama setiap bidang.
- g. Menyelenggarakan kesekretariatan DPMPTSP.
- h. Melaksanakan program dan kegiatan semua bidang.
- i. Melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai.
- j. Melaksanakan monev atau monitoring dan evaluasi bagi tiap-tiap bidang.
- k. Menyusun laporan terkait program dan kegiatan yang telah terlaksana.
- l. Melaksanakan berbagai fungsi lainnya yang telah dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan tupoksi DPMPTSP.

#### **2.2.3.4. Tata Kerja**

DPMPTSP Kota Semarang menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, simplifikasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai

dengan tugas masing-masing secara vertikal dan horisontal. Selain itu juga, DPMPTSP Kota Semarang menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

#### **2.2.4. Maklumat Pelayanan DPMPTSP Kota Semarang**

Maklumat pelayanan merupakan sejumlah kewajiban dan janji dalam bentuk tertulis yang harus dipenuhi sebagai standar pelayanan. Sebuah maklumat pelayanan menjadi tanggungjawab besar bagi penyelenggara layanan sebab masyarakat pun memiliki hak atas akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapannya. Adapun maklumat pelayanan DPMPTSP Kota Semarang yaitu :

“Kami selalu siap berusaha memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sungguh-sungguh”

- Tepat Waktu. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan tepat waktu.
- Kemudahan. Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Tidak Menerima Imbalan. Memberikan pelayanan dengan ikhlas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.
- Akurat. Menyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan benar.
- Cepat. Melayani dan merespon dengan cepat pengaduan masyarakat.

- Dedikasi. Menyiapkan petugas yang berdedikasi dan siap melayani.
- Inovasi. Melakukan inovasi untuk perbaikan pelayanan guna peningkatan kepuasan masyarakat.


#### **2.2.5. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Semarang**

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Potensi dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
  - 1) Seksi Potensi Penanaman Modal
  - 2) Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
  - 3) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I, terdiri dari :
  - 1) Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan I
  - 2) Seksi Penetapan Layanan Perizinan I
  - 3) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan I
- e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II, terdiri dari :

- 1) Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan II
  - 2) Seksi Penetapan Layanan Perizinan II
  - 3) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan II
- f. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III, terdiri dari :
- 1) Seksi Verifikasi dan Validasi Layanan Perizinan III
  - 2) Seksi Penetapan Layanan Perizinan III
  - 3) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi Layanan Perizinan III
- g. Bidang Sistem Informasi dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan, terdiri atas:
- 1) Seksi Sistem Infomatika
  - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Perizinan
  - 3) Seksi Pengaduan Layanan Penanaman Modal dan Perizinan
- h. Jabatan Fungsional

**Bagan 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Semarang**





## 2.2.6. Pegawai DPMPTSP Kota Semarang

Dalam menjalankan organisasi, DPMPTSP Kota Semarang sebagai unsur pendukung tugas Walikota Semarang dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan didukung oleh sumber daya aparatur yang memiliki latarbelakang dan disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status atau Jenis Kepegawaian**

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	61	67,8%
2.	Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)	29	32,2%
Total		90	100%

*Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2016-2021, diolah tahun 2021*

Pegawai DPMPTSP Kota Semarang berdasarkan tabel 2.5 berjumlah sebanyak 90 orang. Jumlah pegawai tersebut terbagi menjadi 61 orang ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yakni sebanyak 67,8% dan 29 orang atau sebanyak 32,2% merupakan non PNS.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Laki-laki	30	49,2%
2.	Perempuan	31	50,8%
Total		61	100%

*Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2016-2021, diolah tahun 2021*

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSP Kota Semarang yakni sebanyak 61 orang. Jumlah pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai yang berjenis kelamin laki-laki di DPMPTSP Kota Semarang berjumlah 49,2% dari jumlah pegawai atau sebanyak 30 orang. Sebanyak 50,8% jumlah pegawai yakni 31 orang lainnya merupakan pegawai negeri sipil berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 2.7**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat atau Golongan**

No.	Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Golongan IV	11	18%
2.	Golongan III	42	68,9%
3.	Golongan II	8	13,1%
4.	Golongan I	-	-
Total		61	100%

*Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2016-2021, diolah tahun 2021*

Pada tabel 2.7 menyatakan bahwa sumber daya aparatur berupa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSP Kota Semarang terbagi ke dalam empat golongan. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat atau golongan yakni terdiri dari golongan IV berjumlah 11 orang atau sebanyak 18%, golongan III berjumlah 42 orang atau sebanyak 68,9%, dan golongan II berjumlah 8 orang atau sebanyak 13,1%. Sementara tidak ada pegawai dengan golongan I di DPMPTSP Kota Semarang.

**Tabel 2.8**

**Jumlah Tenaga PNS Berdasarkan Eselon**

No.	Eselon	Jumlah (orang)	Persentase
1.	Eselon I	-	-
2.	Eselon II	1	4%
3.	Eselon III	6	24%
4.	Eselon IV	18	72%
Total		25	100%

*Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2016-2021, diolah tahun 2021*

Pegawai DPMPTSP Kota Semarang berdasarkan tabel 2.8 terdiri dari 1 pegawai eselon I yaitu sebanyak 4%, 6 pegawai eselon III yaitu sebanyak 24%, dan 18 pegawai eselon IV yakni sebanyak 72%.

**Tabel 2.9**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1.	S2	13	21,3%
2.	S1	39	63,9%
3.	Sarjana Muda	2	3,3%
4.	SLTA	7	11,5%
5.	SLTP	-	-
6.	SD	-	-
Total		61	100%

*Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2016-2021, diolah tahun 2021*

Pegawai DPMPTSP Kota Semarang terbagi ke dalam beberapa tingkat pendidikan. Tabel 2.9 menunjukkan sebanyak 21,3% atau 13 orang merupakan pegawai dengan pendidikan terakhir yaitu Strata-2 (S2) dan sebanyak 63,9% atau 39 orang merupakan pegawai dengan pendidikan terakhir yakni Strata-1 (S1). Kemudian, terdapat 2 orang yang menempuh jenjang pendidikan Sarjana

Muda atau sebanyak 3,3% dan 7 orang merupakan pegawai dengan pendidikan terakhir yakni SLTA atau sebanyak 11,5% dari jumlah pegawai.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Jabatan**

No.	Tugas Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	5
4.	Kepala Sub Bidang	15
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Staf	36
Total		61

*Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Semarang Tahun 2016-2021, diolah tahun 2021*

Jabatan di DPMPTSP Kota Semarang terdiri dari kepala, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bidang, kepala sub bagian, dan staf. Data yang tercantum pada tabel 2.10 menunjukkan bahwa terdapat 1 kepala, 1 sekretaris, 5 kepala bidang, 15 kepala sub bidang, 3 kepala sub bagian, dan 36 staf yang ada di DPMPTSP Kota Semarang.

### **2.2.7. Tujuan dan Sasaran**

Dalam upaya mendukung pembangunan Kota Semarang, DPMPTSP Kota Semarang merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Kota Semarang yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Visi pembangunan Kota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut dirumuskan dalam bentuk misi pembangunan yang mana ditinjau dari

sisi tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kota Semarang secara khusus mendukung pencapaian misi keempat yaitu “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif”.

Tujuan pembangunan yang disusun DPMPTSP Kota Semarang diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, dengan berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (penanaman modal asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Sasaran dan hasil yang diharapkan dari tujuan yang disusun DPMPTSP Kota Semarang yaitu sebagai berikut.

a. Terwujudnya pelayanan perizinan prima

DPMPTSP Kota Semarang berusaha memberikan pelayanan perizinan terkait penanaman modal secara cepat, tepat, dan mudah. Upaya ini berkaitan dengan investasi yang menjadi salah satu indikator berpengaruh besar terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

b. Meningkatnya nilai investasi

Peningkatan nilai investasi Kota Semarang akan berpengaruh pada pertumbuhan laju perekonomian daerah. Investasi memainkan peran

vital berupa perannya dalam kehidupan ekonomi yang dapat membentuk modal untuk memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang selanjutnya dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya.

#### **2.2.8. Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang telah terancang dalam rencana pembangunan memerlukan strategi untuk diimplementasikan, sehingga tujuan dapat tercapai. Strategi merupakan perluasan misi yang menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi menjadi sarana untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan menentukan rencana terintegrasi tujuang utama, kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi. Rumusan strategi yang telah disusun oleh DPMPTSP Kota Semarang yakni sebagaiberikut.

##### **a. Peningkatan kemudahan berinvestasi**

Usaha dalam memudahkan peluang investasi bagi para investor di berbagai sektor diperlukan perbaikan pelayanan dalam berinvestasi. Kemudahan berinvestasi adalah upaya yang dilakukan terkait perbaikan pelayanan dalam berinvestasi kepada investor dalam rangka mempermudah peluang investasi di berbagai sektor. Upaya tersebut dilakukan dengan cara penyederhanaan prosedur berinvestasi, promosi investasi, dan penataan jaringan usaha investasi, sehingga regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam urusan penanaman modal diarahkan untuk mendukung terbangunnya iklim pro investasi. Dalam rangka

mewujudkan kemudahan berinvestasi, terdapat beberapa strategi pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang antara lain :

#### 1. Pengembangan Penanaman Modal Berbasis Keruangan

##### a) Pengembangan penanaman modal berbasis kewilayahan.

Tujuan diadakannya pengembangan investasi berbasis keruangan yakni untuk mengatur penggunaan dan pengadaan lahan dalam berbagai aktivitas perkotaan dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna menghindari benturan dengan kegiatan investasi. Kebijakan investasi yang memperhatikan RTRW akan membantu mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas yang disertai semakin kompleksnya aktivitas dan kebutuhan penduduk kota.

#### 2. Pengembangan Penanaman Modal Berdasar Sektor Ekonomi

Strategi ini bertujuan untuk dapat mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karenanya, penanaman modal diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan perkapita untuk kesejahteraan. Untuk itu dilakuakn prioritas terhadap sektor-sektor yang mempunyai basis yang kuat yaitu :

- Sektor industri primer, adalah industri yang mengelola komoditi-komoditi yang belum atau tidak melalui

proses penciptaan nilai tambah, dapat berupa sektor pertanian dan pertambangan. Namun industri primer di Kota Semarang diarahkan pada peningkatan, pengembangan, pemantapan dan penguatan pembangunan kelautan dan perikanan dan diprioritaskan untuk menghasilkan produk-produk agribisnis dan agrowisata guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah.

- Sektor industri sekunder, ialah industri di bidang pengolahan dan konstruksi. Pada sektor ini diprioritaskan industri-industri yang mempunyai basis pasar yang kuat, mempunyai keterkaitan dengan industri yang sudah ada maupun industri daerah *hinterland* yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan. Industri sekunder di Kota Semarang diarahkan pada industri yang mampu membangun ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM.
- Sektor industri tersier, ialah industri yang mengelola jasa baik jasa privat maupun jasa public, dapat berupa transportasi, jasa keuangan, jasa perdagangan, jasa hiburan dan wisata, jasa perhotelan dan industri kreatif. Pengembangan industri tersier harus dilakukan secara



holistik dan terintegrasi sebagai perwujudan kota perdagangan dan jasa.

### 3. Pengembangan Penanaman Modal Pada Usaha Besar, Menengah, Kecil dan Mikro

a) Usaha Besar dan Menengah. Penanaman modal dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik industri, keterkaitan dengan industri lain yang berbasis pada kekuatan ekonomi lokal. Guna mencapai tujuan dapat dilakukan penguatan sumber daya, infrastruktur dan penguatan jaringan pasar baik nasional maupun internasional.

b) Usaha Kecil dan Mikro. Pengembangan penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk membawa dan mengarahkan usaha mikro dan kecil semakin mandiri. Kondisi mandiri dapat dicapai dengan melakukan penguatan sistem informasi usaha kecil dan mikro, penguatan dan penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan, penguatan dan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan, penguatan jaringan pemasaran, penguatan akses permodalan dan penguatan manajerial.

Strategi yang telah ditentukan dalam mendukung pencapaian visi dan misi, diperlukan kebijakan untuk mencapai dan mendukung terlaksananya

strategi tersebut. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan DPMPTSP DPMPTSP

Kota Semarang antara lain ialah :

1. Kebijakan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada.
2. Kebijakan untuk menarik investasi.
3. Kebijakan dalam rangka peningkatan daya saing wilayah dan sektoral.
4. Pelayanan publik satu pintu dan pemanfaatan teknologi meliputi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
5. Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi.

### **2.2.9. Jenis Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang**

DPMPTSP Kota Semarang awalnya melayani 120 jenis perizinan dan non perizinan kemudian berubah menjadi 174 jenis perizinan dan non perizinan sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kota Semarang. Perizinan tidak ditandatangani Walikota dan hanya ada 2 jenis perizinan yang bertribusi. Adapun jenis pelayanan yang dikelola DPMPTSP Kota Semarang yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2.11**  
**Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang**

<b>Jenis Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang</b>			
No	Jenis Pelayanan	No	Jenis Pelayanan
1.	Izin Praktik Teknologi Laboratorium Medik	7.	Izin Praktik Okupasi Terapis
2.	Izin Praktik Apoteker	8.	Izin Praktik Penata Anestesi
3.	Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian	9.	Izin Praktik Radiografer
4.	Izin Praktik Fisioterapi	10.	Izin Praktik Rekam Medis
5.	Izin Praktik Bidan	11.	Izin Praktik Refraksionis Optision
6.	Izin Praktik Ortotis Prostestis	12.	Izin Praktik Sanitarian

13.	Izin Praktik Terapis Wicara	34.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
14.	Izin Praktik Nutrisisionis/Tenaga Gizi	35.	Sertifikasi Produksi Pangan Rumah Tangga
15.	Izin Praktik Perawat	36.	Izin Toko Alat Kesehatan
16.	Izin Praktik Akupuntur Terapis	37.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
17.	Izin Praktik Elektromedis	38.	Pendaftaran Usaha Perkebunan
18.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	39.	Pendaftaran Usaha Peternakan
19.	Izin Praktik Psikologi Klinis	40.	Izin Usaha Toko Obat Hewan
20.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat	41.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
21.	Izin Praktik Keteknisian Medis	42.	Pendaftaran Usaha Hortikultura
22.	Izin Praktik Ahli Fisika Medik	43.	Izin Rumah Potong Hewan Dan Rumah Potong Unggas
23.	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)	44.	Izin Klinik Hewan
24.	Izin Praktik Teknisi Gigi	45.	Izin Rumah Sakit Hewan
25.	Izin Laboratorium Klinik Pratama	46.	Izin Pet Shop
26.	Izin Usaha Optik	47.	Izin Meat Shop
27.	Izin Klinik Pratama	48.	Izin Poultry Shop
28.	Izin Klinik Utama	49.	Izin Praktik Dokter Hewan
29.	Izin Apotek	50.	Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis
30.	Izin Toko Obat	51.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
31.	Izin Operasional Rumah Sakit Klas C, Klas D dan Klas D Pratama	52.	Izin Praktik Tenaga Inseminasi Buatan (SIPP Inseminator)
32.	Izin Penyelenggaraan Reklame	53.	Izin Praktik Tenaga Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
33.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	54.	Izin Praktik Tenaga Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)

55.	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	70.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Goa
56.	Ijin Unit Transfusi Darah Kelas Pratama	71.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Agro
57.	SIUP	72.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Permukiman dan /atau Lingkungan Adat
58.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Golongan B dan C	73.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Obyek Ziarah
59.	Izin Usaha Angkutan	74.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata
60.	Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan	75.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Jalan Wisata
61.	Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	76.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Wisata dengan Kereta Api
62.	Izin Usaha Pengelola Rumah Kost	77.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri
63.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Dari Waralaba Dalam Negeri. (STPW)	78.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Laut Internasional Wisata
64.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri (STPW)	79.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
65.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri (STPW)	80.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Agen Perjalanan Wisata
66.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	81.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Biro Perjalanan Wisata
67.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Museum	82.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran
68.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	83.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Makan
69.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami	84.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Boga

85.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pusat Penjualan Makanan	104.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Impresariat / Promotor
86.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bar/Pub	105.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Promotor Kegiatan Olahraga
87.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kafe	106.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Galeri Seni
88.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Lima	107.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Gedung Pertunjukan Seni
89.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Empat	108.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Bilyar
90.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Tiga	109.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lapangan Golf
91.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Dua	110.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Gelanggang Bowling
92.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Satu	111.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Gelanggang Renang
93.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Melati	112.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lapangan Sepak Bola / Futsal
94.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pondok Wisata	113.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lapangan Tenis
95.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bumi Perkemahan	114.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Olahraga Minat Khusus
96.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Persinggahan Karavan	115.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Aktifitas lainnya yang berkaitan dengan Olahraga
97.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Vila	116.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Petualangan Alam
98.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kondominium Hotel	117.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Taman Bertema
99.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Apartemen Servis	118.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Taman Rekreasi
100.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Wisata	119.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kelab Malam
101.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Manajemen Hotel	120.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Diskotik
102.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia	121.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke
103.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Sanggar Seni	122.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Arena Permainan

123.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Panti/Rumah Pijat	142.	Izin Perluasan Usaha Perumahan
124.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran	143.	Persetujuan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
125.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata	144.	Persetujuan Pendirian Rumah Sakit
126.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata	145.	Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama
127.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pramuwisata	146.	Persetujuan Pendirian Pusat Perbelanjaan/Mall/Supermarket/Sw alayan
128.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Arung Jeram	147.	Persetujuan Pendirian Hotel/Apartemen/Kondotel/Rumah Susun
129.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Selam	148.	Persetujuan Pendirian SPBU/SPBE/SPBG
130.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Dayung	149.	Persetujuan Pendirian
131.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Selancar	150.	Izin Mendirikan Rumah Sakit (IMRS)
132.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Olahraga Tirta	151.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
133.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Memancing	152.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
134.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Aktifitas lainnya yang berkaitan dengan Olahraga Tirta	153.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
135.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dermaga Wisata	154.	Tanda Daftar Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi
136.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata SPA	155.	Fisikawan Medis
137.	Izin Usaha Industri	156.	Teknisi Gigi
138.	Izin Perluasan Usaha Industri	157.	Ijin Usaha Mikro Kecil
139.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	158.	Izin Koperasi Simpan Pinjam
140.	Izin Perluasan Kawasan Industri	159.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
141.	Izin Lokasi	160.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam

160.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	168.	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil
161.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	169.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
162.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	170.	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil
163.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	171.	Buku Kapal Perikanan
164.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)	172.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
165.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	173.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
166.	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	174.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

*Sumber: Data Olahan Penulis (2021)*

Tabel 2.11 menunjukkan jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan DPMPTSP Kota Semarang. Jumlah perizinan tersebut terbagi ke dalam 3 bidang yaitu bidang perizinan pembangunan, perekonomian maupun kesejahteraan rakyat dan lingkungan. Jenis perizinan dan non perizinan tersebut bertambah sebanyak 54 perizinan. Pada tahun 2016 melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kota Semarang menangani sebanyak 120 perizinan dan non perizinan. Kemudian, regulasi tersebut diperbaharui dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur penambahan jenis perizinan menjadi 174 perizinan.


#### **2.2.10. Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (Si-Imut)**

Pelayanan publik menjadi sorotan masyarakat, masyarakat seringkali menentukan kualitas pelayanan publik dari sikap dan perlakuan penyelenggara



negara atau instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Tolak ukur pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat paling menonjol terlihat dari prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kecepatan pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas. Keluhan dan tuntutan serta harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih berkualitas khususnya dalam pengurusan perizinan dan non perizinan mendorong DPMPTSP Kota Semarang melakukan inovasi. Inovasi tersebut yakni hadirnya Si-Imut di tengah pelayanan perizinan Kota Semarang. Si-Imut merupakan aplikasi berbasis web artinya yaitu aplikasi yang dijalankan melalui browser.


**Gambar 2.2**  
**Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang**



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis (26 Februari 2021)

Aplikasi Si-Imut menjadi suatu bentuk digitalisasi urusan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Pada gambar 2.2 di atas menunjukkan bahwa aplikasi Si-Imut dapat diakses di website <https://izin.semarangkota.go.id/> melalui *smartphone* maupun komputer atau laptop yang tersambung pada jaringan internet. Masyarakat pemohon dapat memilih menu Perizinan Online yang berwarna merah seperti pada gambar 2.2 di atas untuk memulai pengurusan perizinan.

**Gambar 2.3**  
**Halaman Depan Website Si-Imut (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu)**



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis (26 Februari 2021)

Masyarakat pemohon yang sudah memilih menu Perizinan Online sebelumnya akan dialihkan ke halaman depan website Si-Imut (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) seperti yang tertera pada gambar 2.3. Pada

halaman depan website Si-Imut terdapat tampilan logo Si-Imut, tanggal dan waktu, serta beberapa menu pilihan seperti pendaftaran *account*, pendaftaran izin, dan menu survey kepuasan masyarakat.

**Gambar 2.4**  
**Tampilan Menu Pendaftaran *Account***

Pendaftaran Account

USERNAME  (gunakan alamat email anda)

JENIS IDENTITI

NO IDENTITI

NAMA

PEKERJAAN

NPWP  Contoh : 22.123.123.4-567.000  
Isikan NPWP dgn benar karena akan divalidasi secara online melalui direktorat jendral pajak

ALAMAT

RT/RW  Contoh : 15/07

KECAMATAN

KELURAHAN

FAX

TELP

HP

KTP (Format PDF/PNG)  No file chosen

Kartu Keluarga (Format PDF/PNG)  No file chosen


NPWP (Format PDF/PNG)  No file chosen

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis (26 Februari 2021)

Gambar 2.4 merupakan tampilan dari menu Pendaftaran *Account* yang ada pada aplikasi website Si-Imut. Pada menu tersebut, masyarakat pemohon izin dapat membuat akun terlebih dahulu agar bisa mengajukan perizinan. Persyaratan untuk dapat mendaftarkan diri yaitu dengan mengisi kolom *username* dengan menggunakan alamat email yang dimiliki, memilih jenis identitas, mengisi nomor identitas, nama, pekerjaan, NPWP, alamat, fax, nomor telepon atau *handphone*. Setelah langkah tersebut terpenuhi, masyarakat pemohon diwajibkan untuk mengunggah foto KTP, kartu keluarga, dan NPWP.

Masyarakat pemohon yang sudah mengirimkan identitas diri tersebut maka pemohon akan dapat melakukan pendaftaran izin.

**Gambar 2.5**  
**Tampilan Menu Pendaftaran Izin**



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis (26 Februari 2021)

Masyarakat pemohon izin yang sudah memiliki akun dapat langsung memilih menu Pendaftaran Izin seperti pada gambar 2.5. Pada menu tersebut, pemohon diminta untuk memasukkan *username* dan *password* yang diperoleh pada saat melakukan pendaftaran akun. Setelah itu, masyarakat pemohon dapat klik *login* dan akan diarahkan ke halaman berikutnya untuk mengurus perizinan. Aplikasi Si-Imut pada dasarnya memungkinkan masyarakat untuk mengurus perizinan di mana pun dan kapan pun.

Dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi Si-Imut, DPMPTSP Kota Semarang telah menyediakan fasilitas pendampingan kepada masyarakat yaitu berupa Ruang Anoman (*Anjungan Online Mandiri*). Ruang tersebut menjadi

tempat pendampingan kepada masyarakat pemohon dalam proses perizinan melalui Si-Imut. Pemohon dapat melakukan *scan* lampiran-lampiran permohonan ijin sekaligus mengunggah persyaratan perizinan dengan didampingi oleh pegawai DPMPTSP Kota Semarang, sehingga apabila masyarakat pemohon menemui kesulitan dapat segera ditangani oleh pegawai DPMPTSP Kota Semarang secara langsung.

#### **2.2.10.1. Pelayanan Melalui Si-Imut**

Pengembangan Si-Imut menjadi program sinergitas dan integrasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTSP Kota Semarang. Pelaksanaan pelayanan perizinan melalui aplikasi berbasis web ini memiliki konsep pelayanan antara lain yaitu :

##### **1. Pemaketan Perizinan**

Pemohon kerap merasakan pelayanan perizinan yang kurang efektif dan efisien. Hal ini nampak pada urusan masing-masing perizinan mempersyaratkan dokumen-dokumen yang sama, sehingga perlu adanya penyederhanaan persyaratan perizinan. Konsep pemaketan perizinan diadakan agar satu bendel persyaratan dalam bentuk dokumen digital dapat digunakan untuk pengurusan beberapa perizinan yang paralel. Perizinan paralel yaitu izin-izin yang dibutuhkan sebagai syarat perizinan.

##### **2. *On-line System***

Standar pelayanan perizinan mulai dari pengambilan blanko, pengisian, pengiriman, verifikasi, dan validasi yang dilakukan

secara manual selama ini dirasakan menjadi sebagai salah satu kendala dalam upaya percepatan dan kemudahan berusaha. Kehadiran aplikasi Si-lmut dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pelayanan perizinan berbasis online (*online system*) sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan di luar kantor DPMPTSP Kota Semarang. Konsep pelayanan secara *online* ini dapat meminimalisir waktu pelayanan yang diperlukan untuk mengurus perizinan.

### 3. *Digital Signature*

Pada konsep ini, pemohon akan mendapatkan tandatangan yang dibuat secara elektronik (*digital signature*). Penandatanganan secara digital digunakan untuk lebih memudahkan dan mempercepat layanan perizinan karena penandatanganan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi dan tidak harus menunggu petugas maupun unsur pimpinan berada di tempat atau kantor. *Digital signature* memiliki kelebihan berupa terjaminnya keamanan dokumen izin.

### 4. Integrasi Sistem

Sistem dalam aplikasi Si-lmut dengan sistem pelayanan perizinan OPD lainnya telah saling tersinergi. Sinergitas antar OPD dan instansi pendukung pelayanan perizinan yang dibangun melalui *web service* memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perizinan, sehingga dapat memadukan aplikasi antar OPD dan

instansi lain seperti BPJS, Dirjen Pajak, Bappenda, dan sebagainya yang menjadi pendukung pelayanan agar dapat menjadi satu kesatuan proses yang saling berhubungan.

### 5. Mobile System


Aplikasi Si-Imut berbasis online dan pemanfaatan *digital signature* perlu didukung dengan aplikasi berbasis *mobile* dengan tujuan agar lebih memudahkan dalam melakukan pengaksesan mengingat sebagian besar masyarakat sudah menggunakan *smartphone*. Aplikasi ini tidak mengharuskan masyarakat untuk mengakses pelayanan perizinan melalui *personal computer* (PC) ataupun laptop.

#### 2.2.10.2. Alur Pelayanan Perizinan Melalui Si-Imut

Hal dasar mengakses pelayanan perizinan yaitu dengan mengetahui alur pelayanan hingga mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan. Alur pelayanan perizinan melalui Si-Imut oleh DPMPTSP Kota Semarang yaitu dengan cara sebagai berikut.

**Gambar 2.6**

#### **Alur Sistem Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Semarang**



(DPMPTSP Kota Semarang, 2019)

Gambar 2.6 merupakan alur sistem pelayanan perizinan melalui Si-Imut (Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu) yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Alur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pemohon melakukan pendaftaran perizinan. Pemohon dapat mengaksesnya melalui website DPMPTSP Kota Semarang (<https://izin.semarangkota.go.id/>). Selain itu, pemohon dapat mengakses Si-Imut melalui Ruang Anoman dengan memperoleh pendampingan dari pegawai.
- 2) Pemohon mengunggah persyaratan perizinan yang diajukan dan memenuhi komitmen.
- 3) DPMPTSP Kota Semarang memverifikasi dan menyetujui komitmen.
- 4) DPMPTSP Kota Semarang mengkonfirmasi komitmen terpenuhi ke OSS (*Online Single Submission*).



